Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** KANTOR PELAYANAN PAJAK

							(1)																		
		(OLEH B	BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 DAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)																						
		<u> </u>																							
Nomor: (2)																									
NPWP :] - [(3)				
Nama :										T		T		Ī				Т	\Box	Τ					
Alamat :					Ť					Ť	Ť	Ť		Ī			Ť	寸	十	$\dot{\top}$					
Admit						<u> </u>							1 1								<u> </u>	<u> </u>			
			Tarif Lebih																						
No.	lo. Uraian					Harga (Rp)							Tinggi T			Р	ajak	jak yang Dipungut							
					J. (47							ber-NPWP)			(%)			(Rp)							
(1)		(2)				(3)						(4)			(5)			(6)							
	Jenis Indust	Jenis Industri :				Penjualan Bruto :																			
1.	Semen																								
2.	Kertas																								
3.	Baja																								
4.	Otomotif									1	<u> </u>	<u></u>													
5.											Ļ	<u>_</u>													
6.										1	L	<u></u>													
	_	arang yang Tergol	ong																						
7	Sangat Mewah :			Hai	rga 、	Jual :					_	_													
7.	7			B 1 " B 1																					
0	Industri/Eksportir : Sektor			Pembelian Bruto :																					
8.			-							+	누	╡	-												
9. Sektor																									
Badan Tertentu Lainnya :										+															
10.			-							+	늗	$\frac{1}{1}$													
11.		IMLAH								+						\vdash									
Terbilang:																<u> </u>						\dashv			
1010	iidiig .																				-				
												, .						20		. (4)					
			Pemungut Pajak, (5)																						
			NPWP :							1. ———— I															
							<u> </u>	Щ	_		<u> </u>	<u> </u>	Ш,	_ L		L	<u> </u>	ᆣ	ᅼ	누	<u> </u>	Щ			
			1	Nama	a :													丄	\perp	丄					
Perhatian :																									
Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran di muka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai				Tanda Tangan, Nama dan Cap																					
kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan																									
(SPT) Tahunan PPh. 2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila															••••				. (6)						

diisi dengan lengkap dan benar